



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Samsuri Alias Sam
Tempat lahir : Dusun Tkgali, Lombok Utara
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Takgali Desa Sokong Kecamatan Tanjung

Kabupaten Lombok Utara

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsuri Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sumito
Tempat lahir : Dusun Pengembuk, Lombok Utara
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tuti RT.03 Desa Sokong Kecamatan

Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa 3

Nama lengkap : Marjuki Alias Juki
Tempat lahir : Dusun Karang Pande, Lombok Utara
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1977

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Karang Nangka Desa Sokong Kecamatan

Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marjuki Alias Juki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa 4

Nama lengkap : Segarsah

Tempat lahir : Dusun Pengembuk, Lombok Utara

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Pengembuk RT.03/02 Desa Sokong

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Segarsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa 5

Nama lengkap : Kirti Adi Putra Alias Kirti

Tempat lahir : Dusun Pengembuk, Lombok Utara

Umur/Tanggal lahir : 45/15 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Tuti Desa Sokong Kecamatan Tanjung

Kabupaten Lombok Utara

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kirti Adi Putra Alias Kirti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ADLIAN CURCIL,SH., EVAN FERDYANTI,SH., SITI SAFITRI,SH. dan USEP SYARIF HIDAYAT,SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Me
nyatakan terdakwa I. SAMSURI alias SAM, terdakwa U. SUMITO, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

2. Me
njatuhkan pidana kepada terdakwa I. terdakwa I. SAMSURI alias S terdakwa II. SUMITO, terdakwa 111. MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Me
nyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merk MASTER dengan kondisi sudah patah
- 17 (tujuh belas) potongan kayu
- 6 (enam) potong papan
- 19 (sembilan belas) paku ukuran 10 cm
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkDuos J2 Prime warna hitam

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SUMARYONO alias RIO dkk..

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. SAMSURI alias SAM, terdakwa II. SUMITO, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI bersama-sama dengan JASYADI alias JAS (telah meninggal dunia) dan SUMARYONO alias RIO, BOY RESTU ANUGRAH alias BOY, SUHARDI alias DURIANTO alias ANTO dan MAYADI (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu pintu dan dinding Kantor Desa Sokong yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para terdakwa serta beberapa masyarakat Desa Sokong lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang berkumpul di depan Kantor Desa Sokong dan setelah itu beberapa diantara masyarakat tersebut antara lain terdakwa I. SAMSURI alias SAM, terdakwa II. SUMITO, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI, serta saksi SUMARYONO alias RIO, saksi BOY RESTU ANUGRAH alias BOY, saksi SUHARDI alias DURIANTO alias ANTO dan saksi MAYADI masuk ke halaman kantor desa. Terdakwa I. SAMSURI alias SAM kemudian memerintahkan seluruh staf desa yang sedang bekerja untuk keluar dari ruangnya masing-masing dan setelah seluruh staf desa berada diluar, para terdakwa kemudian melakukan pengrusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara terdakwa I. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa II. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, terdakwa IV. SEGARSAH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selebar papan didepan pintu Aula Kantor Desa. Bahwa selain itu saksi SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan LANTIK KADES DEFINITIF, saksi BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA, saksi SUHARDI alias DURIANTO alias ANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan KANTOR INI DISEGEL WARGA, dan diruangan Sekdes tulisan DISEGEL WARGA SOKONG dan saksi MAYADI juga menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH. Para terdakwa, bersama saksi SUMARYONO alias RIO, saksi BOY RESTU ANUGRAH alias BOY, saksi SUHARDI alias DURIANTO alias ANTO dan saksi MAYADI melakukan pengrusakan terhadap pintu dan dinding Kantor Desa Sokong tersebut sebagai bentuk kekecewaan mereka karena belum dilantiknya Kepala Desa Sokong atas nama MARIANTO.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUMARYONO alias RIO, saksi BOY RESTU ANUGRAH alias BOY, saksi SUHARDI alias DURIANTO alias ANTO dan saksi MAYADI pintu dan dinding Kantor Desa Sokong menjadi rusak dan pelayanan terhadap masyarakat terganggu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARTHA, BA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepoisian dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa pengrusakan Kantor Desa Sokong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
 - Bahwa saksi adalah pejabat sementara Kepala Desa Sokong
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada diruangan Seknetarfs Desa
 - Bahwa saat itu tiba-tiba para terdakwa bersama beberapa warga masyarakat Desa Sokong yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahmasuk kehalaman kantor desa dan setelah itu Sdr. SAMSURI alias SAM memerintahkan seluruh staf desa yang sedang *bekeja untuk keluar dari ruangannya* masing-masing

- Bahwa karena ketakutan, saksi dan staf desa kemudian keluar dari kantor desa.

- Bahwa saat itu ada salah satu staf desa yang bernama Febriani jatuh pingsan sehingga saksi dan beberapa staf desa membawanya keluar

- Bahwa setelah *saksi dan seluruh staf desa berada di luar, para terdakwa mulai* melakukan pengrusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara terdakwa I. SUMMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF", terdakwa II. BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA", terdakwa III. SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tulisan "DISEGEL WARGA SOKONG" dan terdakwa IV. MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH"

- Bahwa selain itu saksi melihat Sdr. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, Sdr. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan Sdr. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selebar papan didepan pintu Aula Kantor Desa.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak pintu ruangan yang ada di kantor desa adalah papan dan kayu usuk dengan menggunakan paku dan palu serta cat piiox

- Bahwa di lingkungan kantor desa tidak ada menyimpan papan, kayu usuk maupun cat piiox sehingga saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa memperoleh papan, kayu usuk dan cat piiox tersebut.

- Bahwa saat para terdakwa melakukan penyegelan tersebut saksi dan beberapa staf menyaksikan dari halaman kantor desa

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kantor Desa Sokong

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita, kayu-kayu yang digunakan untuk menyegel pintu kantor desa dibuka namun saat itu saksi dan staf belum mulai bekerja

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kusen-kusen pintu yang ada di ruang peiayanan, ruang Sekdes, Aula dan BUMdes Kantor Desa Sokong rusak berlubang bekas paku dan paiu dan peiayanan terhadap masyarakat terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

2. Saksi MURJATI alias JATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa pengerusakan Kantor Desa Sokong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Sokong

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada diruangan saksi

- Bahwa saksi mendengar ada suara bantingan kayu dan suara orang ramai-ramai sehingga saksi keluar dari ruangan

- Bahwa saat itu saksi melihat Sdr. SAMSURI, Sdr. SUHARDI alias DURIANTO dan Sdr. SUMARYONO serta warga masyarakat Desa Sokong lainnya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang berada didalam haiaman kantor desa

- Bahwa saksi mendengar Sdr. SAMSURI alias SAM memerintahkan seluruh staf desa yang berada didalam kantor desa untuk keluar

- Bahwa karena keadaan sudah ramai, seluruh staf desa yang saat itu berada didalam kantor desa langsung keluar

- Bahwa saat itu ada salah satu staf desa yang bernama Febriani jatuh pingsan sehingga saksi dan beberapa staf desa membawanya keluar

- Bahwa setelah saksi dan seluruh staf desa berada di luar, para terdakwa mulai melakukan pengerusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara terdakwa I. SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF", terdakwa II. BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan mengguakan cat filox di atas spanduk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahyang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA", terdakwa III. SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tulisan "DISEGEL WARGA SOKONG" dan terdakwa IV. MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH"

- Bahwa selain itu saksi melihat Sdr. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, Sdr. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan Sdr. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selebar papan didepan pintu Aula Kantor Desa.
- Bahwa setefah itu saksi dan beberapa staf desa berkumpul di rumah saksi membicarakan terkait adanya penyegelan kantor desa oleh para terdakwa dan saat itu rekan saksi yang bernama WIRA SUSANTO menunjukkan rekaman peristiwa penyegelan kantor desa yang direkam melalui handphon kepada saksi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menusak pintu ruangan yang ada di kantor desa adalah potongan papan dan kayu usuk dengan menggunakan paku dan palu dan cat pilox
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa memperoleh papan maupun kayu usuk serta *cat pilox tersebut*.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Sokong
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita, kayu-kayu yang digunakan untuk menyegel pintu kantor desa dibuka *namun saat itu saksi dan staf belum mulai bekerja*
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kusen-kusen pintu dan dinding kantor Desa Sokong rusak berlubang bekas paku dan palu dan pelayanan terhadap masyarakat terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

3. Saksi WIRA SUSANTO alias WIRA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahpenyegelan Kantor Desa Sokong yang tegadi pada hari SeJasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

- Bahwa saksi selaku staf di Kantor Desa Sokong
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di kantor desa
- Bahwa saksi mendengar ada suara bantingan kayu dan suara orang ramai-ramai sehingga saksi keluar dari ruangan
- Bahwa saat itu saksi melihat Sdr. SAMSURI, Sdr. MARJUKI, Sdr. SUHARDI alias DURIANTO dan Sdr. SUMARYONO serta warga masyarakat Desa Sokong lainnya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang berada didalam halaman kantor desa
- Bahwa saksi mendengar Sdr. SAMSURI alias SAM memerintahkan seluruh staf desa yang berada didalam kantor desa untuk keluar
- Bahwa karena keadaan sudah ramai, seluruh staf desa yang saat itu berada didalam kantor desa langsung jeluar
- Bahwa saat itu ada salah satu staf desa yang bernama Febriani jatuh pingsan sehingga saksi dan beberapa staf desa membawanya keluar
- Bahwa setelah saksi dan seluruh staf desa berada di luar, para terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara Sdr. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, terdakwa III. SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat fifok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tulisan "DISEGEL WARGA SOKONG", terdakwa I. SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF",
- Bahwa saat sejum/ah masyarakat tersebut mas'r'h berkumpul dr kantor desa, saksi dan para staf desa berkumpul dirumah sekretaris desa Pak. Murjati membicarakan masalah penyegelan tersebut dan saat itu saksi sempat memperlihatkan rekaman penyegelan tersebut kepada staf desa yang berkumpul
- Bahwa saksi mendapatkan rekaman tersebut dari Sdr. Hardi yang dikirim ke HP
- Bahwa dalam rekaman tesorbut selain Sdr. SAMSURI, MARJUKI alias JUKI, SUMARYONO dan SUHARDI alias DURIANTO, saksi melihat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahpelaku lain yang melakukan pengerusakan yaitu Sdr. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu *ruang pelayanan*, Sdr. IV. SEGARSAH memaku *potongan kayu* dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan terdakwa Sdr. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selempang papan didepan pintu Aula Kantor Desa, terdakwa II. BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA" dan terdakwa IV. MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH"

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyegel pintu ruangan yang ada di kantor desa adalah potongan papan dan kayu usuk dengan menggunakan paku dan palu serta cat pilox
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Sokong
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita, kayu-kayu yang digunakan untuk menyegel pintu kantor desa dibuka namun saat itu saksi dan staf belum mulai bekerja
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kusen-kusen pintu dan dinding kantor Desa Sokong rusak berlubang bekas paku dan palu dan pelayanan terhadap masyarakat terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

4. Saksi RONI PASLAH alias RONI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penyegelan Kantor Desa Sokong yang terjadi pada hari Sefasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor desa dan melihat 2 (dua) orang yang sedang memaku potongan kayu di kusen pintu aula kantor desa dan saksi sempat menegurnya agar tidak keras keras memaku
- Bahwa saksi kemudian melihat banyak orang di depan pintu ruang pelayanan kantor desa sehingga saksi mendekat dan saat itu saksi melihat warga yang bernama Jasyadi sedang memaku potongan kayu di kusen pintu ruang pelayanan bersama dengan Sdr. SAMSURI alias SAM.
- Bahwa saksi kemudian kembali menuju ke berugak yang ada di halaman kantor desa berkumpul bersama pejabat Kepala Desa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah beberapa staf desa sambii meihat penyegelan yang dilakukan oleh beberapa warga saat itu

- Bahwa saksi meihat tendakwa III.. SUHARDf alias *DURIANTO* menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", terdakwa I. SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF",

- Bahwa selain meihat langsung peristw/a tersebut saksi juga meihat rekamannya di handphone milik Sdr. Hardi dimana saat itu saksi meihat Sdr.. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, Sdr. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan Sdr. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selemba papan didepan pintu Aula Kantor Desa. Terdakwa II. BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan mengguakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA JNJ DISEGEL WARGA" dan terdakwa IV. MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH"

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyegel pintu ruangan yang ada di kantor desa adalah papan dan kayu usuk dengan menggunakan paku dan paJu

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Sokong

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

5. Saksi HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penyegelan Kantor Desa Sokong yang tejadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

- Bahwa saksi bekerja selaku Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sokong

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di beragak yang ada di halaman kantor desa

- Bahwa awalnya saksi melihat Sdr. Jasyadi datang dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahmembawa potongan papan dan melemparnya ke halaman kantor desa.

- Bahwa setelah itu saksi melihat Pejabat Kepala Desa dan Sekdes keluar dari ruangan kemudian Sdr. SAMSURI mengatakan kepada Pejabat Kepala Desa bahwa kantor desa akan di segel dan menyuruh staf desa untuk keluar.
- Bahwa setelah itu saksi melihat Sdr. Jasyadi memaku potongan papan di kusen pintu utama kantor desa bersama dengan SAMSURI, dan Sdr. MARJUKI memaku potongan kayu di kusen pintu ruang pelayanan bersama dengan K1RT1 ADI PUTRA alias KIRTI.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung penyegefan kantor desa dan juga merekamnya
- Bahwa saksi melihat Sdr. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, Sdr. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan
- Bahwa seiaian itu saksi juga melihat terdakwa f. SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF", terdakwa 11. BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA", terdakwa III. SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tulisan "DISEGEL WARGA SOKONG" dan terdakwa IV. MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MAR/ANTO P/LKADES TERPILIH"
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyegel pintu ruangan yang ada di kantor desa adalah papan dan kayu usuk dengan menggunakan paku dan palu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para terdakwa melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Sokong
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SAMSURI alias SAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyegelan Kantor Desa Sokong bersama beberapa warga Desa Sokong pada hari Selasa tanggal 27

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rMaret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan

Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa awalnya terdakwa mencukur rambut di dekat Kantor Desa Sokong dan setelah selesai terdakwa melihat banyak orang yang masuk kedalam kantor desa sehingga terdakwa ikut masuk.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada staf desa yang pingsan dan beberapa warga yang memaku potongan kayu di kusen pintu kantor desa;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut membantu Sdr. Jasyadi memaku potongan papan di kusen pintu ruang pelayanan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa potongan papan yang terdakwa gunakan untuk menyegel pintu ruang pelayanan;
- Bahwa terdakwa ikut menyegel pintu kantor desa karena kecewa belum dilantiknya Kepala Desa terpilih yang bernama MARIANTO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama beberapa warga pernah menemui Bupati menanyakan masalah pelantikan MARIANTO yang menang saat pemilihan Kepala Desa dan Bupati menyampaikan bahwa MARIANTO akandilantik setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara keluar;
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah keluar, namun Mariantto tidak juga dilantik sehingga beberapa masyarakat kecewa dan melakukan penyegelan kantor desa

Terdakwa II. Sumito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyegelan Kantor Desa Sokong bersama beberapa warga Desa Sokong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke halaman kantor desa bersama beberapa warga
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan penyegelan pintu ruang pelayanan dan pintu gudang dengan menggunakan potongan papan dengan cara dipaku di kusen pintu dengan posisi menyilang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan potongan papan di halaman kantor desa dan palu di depan ruang pelayanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa potongan papan yang saya gunakan untuk menyegel pintu ruang pelayanan;
- Bahwa terdakwa ikut menyegel pintu kantor desa karena kecewa belum dilantiknya Kepala Desa terpilih yang bernama MARIANTO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama beberapa warga pernah menemui Bupati menanyakan masalah pelantikan MARIANTO yang menang saat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Desa dan Bupati menyampaikan bahwa MARIANTO akan dilantik setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara keluar.

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah keluar, namun MariantO tidak juga dilantik sehingga beberapa masyarakat kecewa dan melakukan penyegelan kantor desa

Terdakwa III. MARJUKI alias JUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyegelan Kantor Desa Sokong bersama beberapa warga Desa Sokong pada hah Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Mataram bermaksud pulang kerumah terdakwa di Dusun Karang Nangka dan saat melewati Kantor Desa Sokong saya amelihat banyak orang yang berkumpul di kantor desa sehingga terdakwa ikut masuk ke halaman kantor desa dan berdiri di depan berugak yang ada di halaman kantor desa;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mendengar seorang staf desa yang mengatakan "segel sudah biar kami makan gaji buta"
- Bahwa setelah itu beberapa warga mulai menyegel pintu kantor desa dengan cara memaku papan atau potongan kayu di kusen pintu dengan posisi menyilang sehingga pintu tidak bisa dibuka;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat potongan kayu, palu dan paku dibawah berugak lalu mengambilnya dan setelah itu saya ikut menyegel pintu ruang kepala desa dan saat itu saya dibantu oleh beberapa warga yang tsaya tidak kenal.
- Bahwa selain itu terdakwa juga memaku potongan kayu di pintu ruang Sekdes;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa potongan papan yang terdakwa gunakan untuk menyegel pintu ruang kepala desa dan pintu ruang Sekdes
- Bahwa terdakwa ikut menyegel pintu kantor desa karena kecewa belum dilantiknya Kepala Desa terpilih yang bernama MARIANTO

Terdakwa IV. Segarsah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyegelan Kantor Desa Sokong bersama beberapa warga Desa Sokong pada hah Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa masuk ke halaman kantor desa sambil membawa sebilah papan bersama beberapa warga yang berjumlah sekitar 30 orang;
- Bahwa setelah berada di halaman kantor desa, terdakwa sempat memperlakukannya kepada pejabat sementara Kepala Desa bahwa terdakwa dan beberapa warga bermaksud melakukan penyegelan terhadap kantor desa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan potongan kayu tersebut disebelah barat kantor desa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penyegelan dengan cara memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan masyarakat masuk ke kantor desa dan terdakwa hanya ikut-ikutan saja;
 - Bahwa setelah beberapa warga menyegel pintu kantor desa dengan cara memaku papan atau potongan kayu di kusen pintu dengan posisi menyilang, pintu tidak bisa dibuka;
 - Bahwa terdakwa ikut menyegel pintu kantor desa karena kecewa belum dilantiknya Kepala Desa terpilih yang bernama MARIANTO

Terdakwa V. Kirti Adi Putra alias Kirti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyegelan Kantor Desa Sokong bersama beberapa warga Desa Sokong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat banyak masyarakat yang masuk ke halaman kantor desa sehingga saya ikut masuk;
- Bahwa setelah itu beberapa warga mulai menyegel pintu kantor desa dengan cara memaku papan atau potongan kayu di kusen pintu dengan posisi menyilang sehingga pintu tidak bisa dibuka;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat potongan kayu, palu dan paku dibawah berugak lalu mengambilnya dan setelah itu saya ikut menyegel pintu ruang kepala desa dan saat itu saya dibantu oleh beberapa warga yang saya tidak kenal.
- Bahwa selain itu terdakwa juga memaku potongan kayu di pintu ruang Sekdes;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa potongan papan yang terdakwa gunakan untuk menyegel pintu ruang kepala desa dan pintu ruang Sekdes;
- Bahwa terdakwa ikut menyegel pintu kantor desa karena kecewa belum dilantiknya Kepala Desa terpilih yang bernama MARIANTO;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk MASTER dengan kondisi sudah patah, 17 (tujuh belas)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) potong papan, 19 (sembilan belas) paku ukuran 10 cm adalah alat yang digunakan untuk menyegel kantor desa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos J2 Prime warna hitam para terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merk MASTER dengan kondisi sudah patah
- 17 (tujuh belas) potongan kayu
- 6 (enam) potong papan
- 19 (sembilan belas) paku ukuran 10 cm
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos J2 Prime warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita para terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Sokong yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang masuk ke halaman Kantor Desa Sokong di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa I. SAMSURI alias SAM memerintahkan seluruh staf desa yang sedang bekerja untuk keluar dari ruangnya masing-masing dan karena ketakutan, saksi SUDARTHA selaku pejabat sementara Kepala Desa Sokong bersama beberapa staf desa langsung keluar dari kantor desa.
- Bahwa setelah itu para terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara terdakwa 1. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa II. SUMITO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa IV. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selempang papan didepan pintu Aula Kantor Desa.
- Bahwa selain itu warga lain yaitu SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tuisan "LANTIK KADES DEFINITIF", BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tuisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA", SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tuisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tuisan "DISEGEL WARGA SOKONG" dan MAYADI menulis dengan menggunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rcat filox di tembok pintu gerbang tuisan "SAVE MARI AN JO PILKADES

TERPILIH"

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kusen-kusen pintu yang ada di ruang pelayanan, ruang Sekdes, Aula dan BUMdes Kantor Desa Sokong rusak berlubang bekas paku dan palu dan pelayanan terhadap masyarakat terganggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah .

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akaf pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas para terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan para terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan ofemikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang:

Menimbang, bahwa unsure dengan terang-terangan atau secara terbuka artinya *bahwa tindakan* tersebut dapat disaksikan umum. Dengan tenaga bersama artinya beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu sedangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusjasmanai tidak kecil secara tidak sah, kekerasan terhadap barang disini selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan dari para peiaku.fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita para terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Sokong yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang masuk kehalaman Kantor Desa Sokong di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Setelah itu terdakwa I. SAMSURI alias SAM memerintahkan seluruh staf desa yang sedang bekerja untuk keluar dari ruangnya masing-masing dan karena ketakutan, saksi SUDARTHA seJaku pejabat sementara KepaJa Desa Sokong bersama beberapa staf desa langsung keluar dari kantor desa.
- Bahwa setelah itu para terdakwa mulai melakukan pengrusakan terhadap beberapa pintu ruangan dan dinding kantor desa dengan cara terdakwa I. SAMSURI alias SAM memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang peJayanan, terdakwa JJ. SUMJTO memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan, pintu gudang dan pintu ruang Bumdes, terdakwa IV. SEGARSAH memaku potongan kayu dengan posisi menyilang di pintu ruang pelayanan dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI memaku selemba papan didepan pintu Aula Kantor Desa.
- Bahwa selain melakukan penyegelan dengan cara memaku potongan papan di pintu kantor desa, ada juga yang merusak dinding kantor desa dan dinding halaman kantor desan dengan cara menulis dengan menggunakan cat pilox yaitu SUMARYONO alias RIO menulis di dinding kantor desa dengan menggunakan cat filox tulisan "LANTIK KADES DEFINITIF", BOY RESTU ANUGRAH alias BOY juga menulis dengan menggunakan cat filox di atas spanduk yang menempel di dinding kantor desa tulisan "KANTOR DESA INI DISEGEL WARGA", SUHARDI alias DURIANTO menulis di dinding tembok ruangan pelayanan dengan menggunakan cat filok tulisan "KANTOR INI DISEGEL WARGA", dan diruangan Sekdes tulisan "DISEGEL WARGA SOKONG" dan MAYADI menulis dengan menggunakan cat filox di tembok pintu gerbang tulisan "SAVE MARIANTO PILKADES TERPILIH"
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kusen-kusen pintu yang ada di ruang pelayanan, ruang Sekdes, Aula dan BUMdes Kantor Desa Sokong rusak berlubang bekas paku dan palu dan pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Dengan demikian unsur ini tefah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan penuntut umum, hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan beberapa pintu dan dinding Kantor Desa Sokong rusak dan *pelayanan terhadap masyarakat terganggu*

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSURI alias SAM, terdakwa II. SUMITO, terdakwa III. MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. SAMSURI alias SAM, terdakwa II. SUMITO, terdakwa III MARJUKI alias JUKI, terdakwa IV. SEGARSAH dan terdakwa V. KIRTI ADI PUTRA alias KIRTI dengan pidana penjara masing-masing selama(.....) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl- 1 (satu) buah gembok merk MASTER dengan kondisi sudah

patah;

- 17 (tujuh belas) potongan kayu
- 6 (enam) potong papan
- 19 (sembilan belas) paku ukuran 10 cm
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos J2 Prime warna hitam

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SUMARYONO alias RIO dkk..

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami, **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.**, **A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Husein

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)